

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR179

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata perlu dilakukan oleh dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan

Daerah ...

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara

Nomor

Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR.**

Bab I...

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

Profesinya...

profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang seni dan budaya;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pariwisata;
- c. pemungutan retribusi daerah meliputi retribusi perizinan obyek dan daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata serta retribusi tempat rekreasi dan sarana olahraga;
- d. pembinaan internal melalui pembinaan kinerja aparat dalam rangka optimalisasi pengembangan pariwisata, seni, dan budaya;
- e. pembinaan eksternal melalui pembinaan terhadap para pelaku kepariwisataan, kesenian, dan kebudayaan;
- f. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pariwisata, seni dan budaya;
- g. tugas pembantuan di bidang pariwisata, seni, dan budaya;

h. pembinaan

- h. pembinaan terhadap UPTD; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang ...

- c. Bidang Pengembangan Budaya dan Wisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Program dan Evaluasi; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - d. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Obyek Wisata; dan
 - 2. Seksi Jasa Wisata dan Daya Tarik Wisata;
 - e. Bidang Sarana Wisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Akomodasi; dan
 - 2. Seksi Sarana Promosi Makanan dan Minuman;
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesenian; dan
 - 2. Seksi Kebudayaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga..

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengelolaan...

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan anggaran Dinas; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Budaya dan Wisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Budaya dan Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan program budaya, seni, dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Budaya dan Wisata mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan program perencanaan dan pengendalian kebudayaan, seni, dan pariwisata;
 - b. pengembangan kebudayaan, seni, dan pariwisata; dan
 - c. pengelolaan promosi dan pemasaran kebudayaan, seni, dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pengembangan Budaya dan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kebudayaan, seni, dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan...

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis program kebudayaan, seni, dan pariwisata;
- b. pengelolaan perencanaan program kebudayaan, seni, dan pariwisata;
- c. penyusunan petunjuk teknis evaluasi program kebudayaan, seni, dan pariwisata; dan
- d. pengkoordinasian kegiatan evaluasi program kebudayaan, seni, dan pariwisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pengelolaan promosi dan pemasaran kebudayaan, seni, dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis promosi dan pemasaran kebudayaan, seni, dan pariwisata;
 - b. penyusunan petunjuk teknis promosi dan pemasaran kebudayaan, seni, dan pariwisata;

c. Penataan...

- c. penataan dan pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan kerjasama kebudayaan, seni, dan pariwisata dalam dan luar negeri; dan
- e. pengelolaan sarana promosi dan pemasaran pariwisata.

Paragraf 4

Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan obyek wisata;
 - b. pengelolaan rekreasi dan hiburan umum; dan
 - c. pengelolaan jasa dan daya tarik wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi ...

- a. Seksi Obyek Wisata; dan
 - b. Seksi Jasa Wisata dan Daya Tarik Wisata;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan program dan evaluasi obyek wisata alam dan buatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Obyek Wisata mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan obyek wisata alam dan buatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan obyek wisata alam dan buatan;
 - c. penataan dan pengembangan obyek wisata alam dan buatan; dan
 - d. pelayanan perizinan pengelolaan obyek wisata alam dan buatan.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Seksi Jasa Wisata dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan program dan evaluasi jasa dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Jasa Wisata dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis jasa dan daya tarik wisata;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jasa dan daya tarik wisata;
 - c. pembinaan masyarakat wisata;
 - d. penataan dan pengembangan jasa dan daya tarik wisata; dan
 - e. pelayanan perizinan pengelolaan jasa dan daya tarik wisata.

Paragraf 5

Bidang Sarana Wisata

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sarana wisata.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan sarana wisata;
 - b. pengelolaan kawasan wisata dan mandala wisata; dan
 - c. pengelolaan sarana promosi makanan dan minuman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Akomodasi; dan
 - b. Seksi Sarana Promosi Makanan dan Minuman.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan akomodasi wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Akomodasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan akomodasi wisata hotel, bungalow, villa, dan wisma;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan akomodasi wisata hotel, bungalow, villa, dan wisma;
- c. penataan dan pengembangan akomodasi wisata hotel, bungalow, villa, dan wisma; dan
- d. pelayanan perizinan pengelolaan akomodasi wisata hotel, bungalow, villa, dan wisma.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Promosi Makanan dan Minuman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan sarana promosi makanan dan minuman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Sarana Promosi Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan sarana promosi makanan dan minuman, restoran, dan jasa boga;

b. Penyusunan...

- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana promosi makanan dan minuman, restoran, dan jasa boga;
- c. penataan dan pengembangan pengelolaan sarana promosi makanan dan minuman, restoran, dan jasa boga; dan
- d. pelayanan perizinan pengelolaan sarana promosi makanan dan minuman, restoran, dan jasa boga.

Paragraf 6

Bidang Kebudayaan

Pasal 21

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan seni dan budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan seni dan budaya;
 - b. pengelolaan atraksi seni dan budaya;
 - c. penataan dan pengembangan seni dan budaya; dan
 - d. pengendalian program seni dan budaya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Kesenian; dan
 - b. Seksi Kebudayaan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kesenian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan kesenian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan atraksi kesenian;
 - c. penataan dan pengembangan atraksi kesenian;
 - d. pelayanan perizinan atraksi kesenian; dan
 - e. pembinaan sanggar-sanggar kesenian.

Pasal 23...

Pasal23

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan budaya;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan atraksi budaya;
 - c. penataan dan pengembangan atraksi budaya;
 - d. pelayanan perizinan pengelolaan atraksi budaya; dan
 - e. pengelolaan permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

(2) UPTD ...

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan ...

kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap ...

- (5)** Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan Para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) dalam ...

- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 34 ...

Pasal34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Juli 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 179

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 24 Tahun 2004
Tanggal 9 Juli 2004



Keterangan :
 : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

